



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/ PDT/ 2014/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PITA BORU SIAHAAN, beralamat di Salembaran Jaya, Rt.06 Rw.011 Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** :

L A W A N

1. **LIDIA AMELIA SINAGA**, Ibu rumah tangga alamat Jalan H.Jaelani III No.86 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERLAWAN I** ;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, dahulu kepala kantor Agraria kabupaten tangerang, berkedudukan di komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten tangerang, Jl. Abdul Hamid Kavling III Tigaraksa Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERLAWAN II** ;

3. **GANUP MANURUNG**,beralamat Salembaran Jaya Rt.06 Rw.011 Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN** ;

Hal.1 dari 7 hal. Put.03/Pdt/2013/PT.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 69/ PEN/ PDT/ 2014/ PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 April 2014 Nomor : 170/Pdt.Plw/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No : 29/PEN.EKS/2011/PN.TNG Jo. No : 289/PDT.G/2010/PN.TNG tertanggal 22 Januari 2013 tersebut tidak beralasan hukum ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara tersebut yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.422.000,- (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2014, Pembanding semula Pelawan telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding I semula Terlawan I, Turut Terbanding semula Turut Terlawan, masing-masing pada tanggal 24 April 2014, 14 Mei 2014, 19 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang pada tanggal 30 Mei 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding I semula Terlawan I, Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada 3 Juni 2014, 11 Juni 2014, 11 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juli 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Pembanding semula Pelawan, Turut Terbanding semula Turut Terlawan, Terbanding II semula Terlawan II masing-masing tanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) sesuai surat Pemneritahuan kepada Terbanding II semula Terlawan II, Turut Terbanding semula Turut Terlawan, Terbanding I semula Terlawan I, Pembanding semula Pelawan, masing-masing tanggal 19 Mei 2014, tanggal 11 Juni 2014, dan tanggal 16 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan didalam Memori Bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Pelawan tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan ;

Hal 3 dari 6 Hal Put. 69/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dengan sertifikat No 1170 tanggal 21 Maret 1982 atas nama Ganup Manurung adalah harta bersama antara Pembanding dengan Turut Terbanding ;
- Bahwa antara SHM 1172 yang berasal dari kavling No 1346 adalah berdekatan dengan SHM No 1170 yang berasal dari kavling No 1134 atas nama ganup Manurung Suami dari Pembanding, kedua tanah tersebut adalah berdekatan ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan menurut Pembanding adalah yang manakah tanah SHM No1172 dan SHM No 1170, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan Putusan :

1. Membatalkan Putusan Perkara No.170/Pdt./Plw/2013/PN.TNG. tanggal 3 April 2014 ;
Mengadili Sendiri ;
2. Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Pelawan / Pembanding untuk Keseluruhannya ;
3. Atau : Memberikan Putusan sesuai dengan Hukum dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, Terbanding setuju dengan Pertimbangan-pertimbangan dan Putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang, karena telah mempertimbangkan dengan seksama dan cermat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, sehingga oleh karena itu agar memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/ Pelawan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.Plw/2013/PN.TNG. tertanggal 03 April 2014 ;
3. Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara dan mengadili ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et Bono) ;

Menimbang, bahwa baik dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan, maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Terlawan I, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru, yang dikemukakan pihak-pihak melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh Pelawan adalah untuk menunda eksekusi terhadap obyek tanah sertifikat Hak milik No 1170 tanah seluas 150 m² tanggal 20 Maret 1982 surat ukur No 4001 asal kavling 1344 atas nama Ganup Manurung karena merupakan harta bersama dengan Pembanding semula Pelawan, dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan dalam Memori Bandingnya adalah mengenai perkara pokok yaitu Perkara No 289/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah diterbitkan surat Penetapan untuk Eksekusi atas obyek yang menjadi sengketa dari perkara tersebut diatas, sehingga hal itu adalah patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 April 2014 Nomor 170/PDT.PLW/2013/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Hal 5 dari 6 Hal Put. 69/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 207 HIR serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 April 2014 Nomor : 170/Pdt.Plw/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** , tanggal **26 Agustus 2014**, oleh kami : **SYAUKAT MURSALIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH**, dan **ESTER SIREGAR, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh : **SYAUKAT MURSALIN,SH.** sebagai Ketua Mejlis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.** dan **ESTER SIREGAR,SH.MH.** sebaga Hakim Anggota, dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

----- KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.

SYAUKAT MURSALIN, SH.

TTD.

ESTER SIREGAR, SH,MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
-

Administrasi Rp. 139.000,- +

- Jumlah ----- Rp.-150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 Hal Put. 69/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)